



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 383 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET YANG LULUS TEPAT WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Efisiensi Edukasi (AEE) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret guna memenuhi target capaian *Key Performane Indicator* (KPI) bidang akademik Universitas Sebelas Maret, perlu adanya kebijakan yang mampu mendorong percepatan waktu kelulusan mahasiswa;
- b. bahwa salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan AEE adalah memacu mahasiswa agar dapat lulus tepat waktu dengan jalan memberikan *reward* bagi mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- c. bahwa *reward* sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah dengan memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dari nominal UKT yang harus dibayarkan.
- d. Bahwa untuk penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET YANG LULUS TEPAT WAKTU.**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas;
4. Direktur adalah pimpinan tertinggi di Pascasarjana

5. Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima dan terdaftar di Universitas Sebelas Maret;
6. Program D3, D4, S1, S2, S3 adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas sebelas Maret;
7. Angka Efisiensi Edukasi (AEE) adalah persentase jumlah kelulusan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa terdaftar pada setiap periode/tahun akademik;
8. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap Semester (periode akademik selama 6 bulan);
9. Masa studi adalah batas waktu yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan setiap jenjang pendidikan;

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian keringanan pembayaran UKT dimaksudkan sebagai *reward* untuk memacu motivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- (2) Tujuan pemberian *reward* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah untuk meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu pada setiap periode/tahun akademik sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan AEE guna memenuhi capaian target KPI bidang akademik Universitas Sebelas Maret;

Besaran Reward

Pasal 3

Reward sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas adalah berupa keringanan pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal yang harus dibayarkan pada pembayaran UKT semester aktif terakhir mahasiswa yang bersangkutan.

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 4

Keringanan pembayaran UKT dapat diberikan kepada mahasiswa dengan syarat:

- a. Mahasiswa aktif akademik pada Program D3, D4, S1, S2, dan S3;
- b. Masa studi/semester maksimal:
 - 1) Mahasiswa Program D3 : Semester 7 atau 8
 - 2) Mahasiswa Program D4 : Semester 9 atau 10
 - 3) Mahasiswa Program S1 : Semester 9 atau 10
 - 4) Mahasiswa Program S2 : Semester 5 atau 6
 - 5) Mahasiswa Program S3 : Semester 9 atau 10
- c. Dinyatakan lulus studi pada jenjang/program pendidikan yang diikuti yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus sebagaimana tersebut pada huruf c Pasal ini tidak melebihi tanggal terakhir pada batas semester maksimal sebagaimana tersebut pada huruf b Pasal ini.

Pasal 5

Pengajuan keringanan UKT dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: .

- a. Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 4 mengajukan permohonan kepada:
 - 1) Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (untuk Fakultas);
 - 2) Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum (untuk Pascasarjana).
- b. Pengajuan permohonan tersebut pada huruf a Pasal ini dilampiri:
 - 1) Fotocopy legalisir Surat Keterangan Lulus yang sudah ditandatangani pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - 2) Fotocopy legalisir Berita Acara Ujian Akhir (Tugas akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi) yang sudah ditandatangani seluruh penguji pada ujian akhir tersebut.
- c. Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 4, namun sudah terlanjur membayar UKT secara penuh sesuai dengan nominal yang ditentukan pada semester terakhir, tetap dapat diberikan keringanan UKT tersebut melalui mekanisme pengembalian UKT sebesar nominal yang telah ditetapkan.
- d. Prosedur pengembalian UKT bagi mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf c Pasal ini sama dengan persyaratan bagi mahasiswa tersebut pada huruf a dan b pasal ini, yaitu mengajukan permohonan kepada pimpinan Fakultas/Pascasarjana dengan melampirkan dokumen tersebut pada huruf b ditambah kuitansi bukti pembayaran UKT yang telah dilaksanakan.

Penutup

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

16 MAR 2017

Rektor,



RAVIK KARSIDI

NIP. 195707071981031006

REKTOR

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Seluruh pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip